



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **2/KEP/2014**
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 277/KEP/2013 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JANUARI 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD DIY;
4. Kepala Bappeda DIY;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
6. Bupati/Walikota se-DIY;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala Dinas/Badan/Biro/Instansi/Kantor di lingkungan Pemerintah DIY;
9. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi se-DIY;
10. Anggota Komisi Penilai AMDAL di DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 2/KEP/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR NOMOR 277/KEP/2013
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
 PENILAI ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
I	Ketua Komisi	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
II	Sekretaris Komisi	Kepala Bidang Penataan Dan Kajian Lingkungan Hidup pada BLH DIY.
III	Anggota Komisi Tetap :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Pusat Studi Lingkungan UGM Yogyakarta. 5. Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY. 8. Korem 072 Pamungkas YK. 9. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pemberantasan Penyakit Menular.
IV	Anggota Tidak Tetap :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Terkait di DIY. 2. LSM Lingkungan. 3. Badan/Dinas/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Terkait. 4. Instansi Terkait Kabupaten/Kota. 5. Wakil Masyarakat Terkena Dampak. 6. Pakar/Ahli Di Bidang Lingkungan Hidup. 7. Pakar/Ahli Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Bersangkutan. 8. Anggota Lain Yang Dianggap Perlu.
V	Tim Teknis.	
	Ketua Tim Teknis	Kepala Bidang Penataan Dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Lingkungan Hidup (Pusat Pengelolaan Eko Region Jawa).

VI	<p>Sekretariat.</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Anggota</p>	<p>2. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta.</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>4. Instansi Yang Membidangi Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Bersangkutan.</p> <p>5. Ahli Lain Yang Berkaitan Dengan Bidang Ilmu Yang Terkait.</p> <p>Kepala Sub Bidang Kajian Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
----	--	--



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Mengku

MAMENGGU BUWONO X